

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT AAY, dapat disimpulkan bahwa *prepopulated* data memudahkan perusahaan dalam melakukan verifikasi Kredit Pajak Masukan. Dengan adanya *prepopulated* data, perusahaan dapat melakukan kontrol dan pengunggahan data secara otomatis terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan yang masih belum dikreditkan. Oleh karena itu, penerapan *prepopulated* data pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan di PT AAY sangat menguntungkan, karena dapat meningkatkan total kredit pajak PPN perusahaan dan mencegah terjadinya kerugian pajak bagi perusahaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT AAY adalah agar PT AAY rutin melakukan *croscheck* faktur pajak pembelian yang di-*prepopulated* dengan GRPO yang dimiliki oleh *finance* terkait transaksi penggunaan jasa yang terutang PPh dimana pihak lawan transaksi belum mengirimkan faktur pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agurahe, Y. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akutansi*, 7(1), 1021–1030. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.23220>
- Arini, Y. P., & Cahya, S. R. (2022). Penerapan Self Assessment System Pada Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Masa PPN Melalui Web Based E-Faktur Pada PT. BBB. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.47>
- Bayu F, A., & Marfiana, A. (2021). Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax*, 1(3), 219–229. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>
- Bayu Firdaus, A., & Marfiana, A. (2021). Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax*, 1(3), 219–229. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Memotret Keberpihakan UU HPP Pada Rakyat Kecil. *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/memotret-keberpihakan-uu-hpp-pada-rakyat-kecil>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Pajak. *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022b). Turunan UU HPP Klaster PPN Terbit, Simak Ketentuannya. *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/turunan-uu-hpp-klaster-ppn-terbit-simak-ketentuannya>
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (24) UU PPN Tentang Pengkreditan Pajak Masukan*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022a). Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Lebih lanjut di: <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>. *Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022b). Pajak Keluaran. *Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak-keluaran#:~:text=Pajak%20Keluaran%20adalah%20Pajak%20Pertambahan,Berwujud%20dan%20Fatau%20ekspor%20JKP>
- Direktorat Jendral Pajak. (2022c). Pajak Masukan. *Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Pajak*. <https://pajak.go.id/id/pajak-masukan>

- Indriyani, E. K., & Ilmahada, F. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Kusumastuti H, & Putri E, N. (2019). Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Atas Faktur Pajak Masukan Manual. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.40>
- Nugraha, A., Rahmat, D., Hendayani, F., Ramadhan, H., & Triseptiani, A. (2020). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2012 Tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Industri Tekstil Di Kantor Wilayah Djp Jawa Barat I). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Prasetiawati, A., & Hidayati, M. (2022). Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v2i2.2910.g1351>
- Sahetapy, T. C. et al. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada CV. Mayibaagung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.16.2.36242.2021>
- Solihatun, R., Rustan, & Suarni, A. (2022). Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E-Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At Kpp Pratama Bulukumba. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 26–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jrp.v5i1.7502>